



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 409/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ricky Tjairi, bertempat tinggal di Jl. Poros Pallangga blok A4 & A5 Kec. Pallangga, Kab. Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir, S.H., Sarzani Ahmadi, S.H., Advokat berkantor Munir, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami, Bulurokeng-Biringkanaya, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 April 2020 Nomor 83/KP/PDT/PN.S/2020, selanjutnya disebut;

PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN :

Marlina, berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasim No. 220 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Sakti Zabri, S.H., Muh. Rizal MS, S.H., beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Februari 2020 Nomor 47/KP/PDT/PNS/2020 selanjutnya disebut;

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 November 2020 No. 409/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 November 2020 No. 409/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor. 25/Pdt.G/2020/PN Sgm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam buku Register perceraian yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Aswar Syamsuddin,SH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 409/PDT/2020/PT.Mks



permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya ter tanggal 07 September 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 21 September 2020

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :25/Pdt.G/2020/PN.Sgm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 September 2020, dan Terbanding semula Penggugat, berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam menilai hasil pemeriksaan dipersidangan, sehingga putusannya menjadi tidak objektif dan keliru serta cacat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan Hukum tentang hak asuh dan pemeliharaan kedua anak, yang bernama:

- 1) Christine Adelia Tjairi, Umur 2 tahun dan
- 2) Angelica Tjairi, Umur 7 Bulan

Berada dalam kekuasaan Penggugat yang menguraikan pada halaman 16 aliena ke tiga "bahwa pada tahap pembuktian dua saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memberikan keterangan yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat terkait ketidakmampuan Penggugat untuk mengurus kedua anaknya, yang memiliki sikap dan berperilaku yang berdampak buruk bagi kedua anaknya, meskipun dipersidangan Tergugat telah menghadirkan saksi Herlina yang menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu oleh orang tua Penggugat jika Penggugat pernah jatuh dari lantai 2 yang mengakibatkan cara jalan Penggugat tidak normal, saat diajak berbicara tidak fokus namun saksi yang dihadirkan tersebut terkait kondisi Penggugat dikualifikasikan bersifat *testimonium de auditu*.....dst". **Padahal Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan terbanding dahulu Penggugat yang mana Terbanding dahulu Penggugat tidak membantah dan atau mengajukan replik atas jawaban Pembanding dahulu Tergugat. Itu artinya, Terbanding dsahulu Penggugat secara diam-diam telah mengakui semua dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, antara lain;**

- a) Pembanding dahulu Tergugat pada saat itu dalam keadaan sakit bersama anak pertama, akan tetapi Terbanding dahulu Penggugat ngotot pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Pembanding dahulu Tergugat beserta anak pertamanya yang lagi dalam keadaan sakit;
- b) Bahwa Terbanding dahulu Penggugatlah yang meninggalkan rumah bersama;
- c) Bahwa ada kebiasaan buruk dari Terbanding dahulu Penggugat selama masa perkawinan pernah kedatangan chat bersama laki-laki lain;
- d) Bahwa pada bulan Nopember tahun 2019 Terbanding dahulu Penggugat pergi ke gereja sekitar jam 08.00 pagi di hari Minggu sampai besoknya tidak ada kabar, telepon atau Hpnya mati dan kembali pulang ke rumah pada hari Jumat;
- e) Bahwa perbuatan itu tidak hanya dilakukan sekali saja, puncaknya ketika Pembanding dahulu Tergugat dan anak yang pertama jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit. Terbanding dahulu Penggugat masih ngotot untuk keluar rumah tidak memperhatikan suami dan anaknya yang lagi sakit.

- f) Bahwa dari awal sebelum perceraianpun, anak Pertama Pembanding dahulu tergugat sudah dalam pengasuhan orang tua Pembanding dahulu Tergugat;

- Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannyaterhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalm hal-hal :

- a) Ia sangat melalalikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN.Sgm, tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak perempuan bernama Christine Adelia Tjairi lahir 22 Januari 2018 kepada Pembanding dahulu Tergugat;
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Apabila majelis hakim tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm tersebut,memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yag telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa serta memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Agustus 2020, Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Agustus 2020, Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh kami **H.AHMAD GAFFAR,SH,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **SRI HERAWATI,SH,MH**, dan **H.MUSTARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MUHAMMAD NATSIR SYAM,SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

SRI HERAWATI,S.H.,M.H.

t.t.d

H.MUSTARI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

H.AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUHAMMAD NATSIR SYAM,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp10 .000,00
2. Meterai Rp 6 .000,00
3. Pemberkasan... Rp134. 000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001**



**UNTUK TURUNAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Pih. PANITERA,
Panitera Muda Tipikor**

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 1962011 198903 1 004